



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TENTANG  
PENGUATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
SERTA PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : HKI-HH.04.04-49  
Nomor : B/85/UN34/HK.01.01/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal 2 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (02-07-2025), bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Razilu : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tanggal 8 November 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, yang berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Sumaryanto : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 08/UN34/MWA/2025 Tanggal 24 Januari 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2025- 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Colombo Nomor 1 Karangmalang, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit eselon I dibawah Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai misi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, mempunyai kapasitas penelitian, pengembangan, dan inovasi dalam berbagai bidang keilmuan yang menyangkut sains, teknologi, seni, sosial, dan humaniora;
- c. bahwa program Pusat Dukungan Teknologi dan Inovasi atau *Technology and Innovation Support Center* (TISC) merupakan program kerja sama global yang diprakarsai oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dalam rangka peningkatan permohonan paten dan komersialisasi kekayaan intelektual di negara-negara berkembang;
- d. bahwa PIHAK KESATU merupakan *focal point* nasional yang bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan program Pusat Dukungan Teknologi dan Inovasi atau *Technology and Innovation Support Center* (TISC);

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002);

Paraf PIHAK I: 

Paraf PIHAK II: 

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
11. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Serta Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung program PARA PIHAK dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual sehingga karya yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan, penelitian dan/atau pelatihan dari hasil pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan PARA PIHAK.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pelindungan kekayaan intelektual;
- b. program penguatan penyelenggaraan fungsi Pusat Dukungan Teknologi dan Inovasi atau *Technology and Innovation Support Center (TISC)*;
- c. penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan/atau diseminasi;
- d. penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian, pengabdian masyarakat dan inovasi sosial;
- e. pengembangan sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual;
- f. pertukaran data dan/atau informasi di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. program kerja sama studi lanjut bagi pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK menyusun dokumen rencana kerja yang memuat rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban.
- (2) PARA PIHAK masing-masing menunjuk seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksanaan rincian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dalam dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK berhak:
  - a. membuat dan mengajukan usulan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
  - b. melakukan evaluasi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atas seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) PARA PIHAK berkewajiban:

- a. menyediakan data dan/atau informasi di bidang kekayaan intelektual yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- b. menjaga kerahasiaan, kepercayaan dan integritas dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama dilakukan perpanjangan PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam rangka memastikan efektifitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap kegiatan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 7

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan perbedaan pendapat yang timbul baik dari hal penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

## Pasal 8

### KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada PIHAK ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

### PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, diatur dalam bentuk addendum dan/atau yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila salah satu PIHAK akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan, dan PIHAK lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

## PASAL 10

### KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dalam bentuk surat dan/atau surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Up. Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi

Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 57905517

E-mail : ksdndjki@gmail.com dan kerjasama@dgip.go.id

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Up. Direktur Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Depok, Sleman, Yogyakarta 55281

Telepon : (0274) 555782; 518671

E-mail : kerjasama@uny.ac.id; lppm@uny.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.

Pasal 11

PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. bencana alam dan nonalam;
  - b. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan seperti huru-hara, kerusuhan, demonstrasi; dan/atau
  - c. kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi, politik dan/atau hukum.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis tentang terjadinya keadaan kahar kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar; dan

Pasal 13  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, tertulis sama, ditandatangani, dan diterakan cap resmi PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU  
DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL,  
DIREKTUR JENDERAL



RAZILU

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,  
REKTOR



*Pusi*  
SUMARYANTO

... yang telah dilaksanakan ...  
... dan ...  
...  
...

...  
...

...  
...  
...

...  
...  
...

...  
...  
...

